

# PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT PENYULUHAN HUKUM DAMPAK YURIDIS PERDAGANGAN BEBAS DALAM BIDANG JASA PENDIDIKAN

**Reynold Simandjuntak**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado

email : [simandjuntak@unima.ac.id](mailto:simandjuntak@unima.ac.id)

## *Abstrak*

*Berbicara mengenai WTO/GATS yang merupakan hasil dari suatu kesepakatan/perjanjian internasional kadangkala menimbulkan permasalahan pada penerapannya yaitu bagaimana mengharmonisasikan, memproposionalkan serta menyeimbangkan konsep perjanjian hukum internasional tersebut dalam pengaplikasiannya serta penuangannya ke dalam hukum nasional masing-masing negara yang terlibat (pentransformasian). Oleh karena itulah penulis mencoba untuk menganalisa selanjutnya dengan menggunakan konsep harmonisasi, proposionalitas dan asas keseimbangan dalam pengaplikasian dan pentransformasian ke dalam hukum nasional terkait dengan WTO / GATS guna menciptakan suatu integrasi yang pada akhirnya akan memberikan posisi tawar yang bagus sehingga hakekat dari suatu perjanjian yaitu timbulnya hubungan yang setara (equitability) dapat terwujud.*

*Disamping memberikan kontribusi serta manfaat bagi Indonesia apabila secara penuh melakukan liberalisasi di bidang jasa pendidikan tinggi, perlu juga disikapi secara sungguh-sungguh oleh Indonesia untuk lebih spesifik serta lebih predictable guna merumuskan peraturan-peraturan sebagai dampak yuridis setelah meratifikasi GATS terkait dengan bidang jasa pendidikan. Karena ada beberapa hal yang harus diantisipasi guna mencegah timbulnya kerugian apabila kita menerapkan GATS tersebut secara penuh.*

***Kata kunci :*** Perdagangan bebas, Jasa Pendidikan

## **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah proses dialektika manusia untuk mengembangkan kemampuan akal pikirnya, menerapkan ilmu pengetahuan dalam menjawab problem-problem sosial serta mencari hipotesa-hipotesa baru yang kontekstual terhadap perkembangan manusia dan zaman. Pendidikan merupakan media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara langsung dapat memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat bangsa itu, sekaligus sebagai instrumen yang akan melahirkan tenaga-tenaga intelektual dan praktis

sebagai penopang bagi perkembangan hidup masyarakat. Pendidikan adalah salah satu pendorong kemajuan menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berdaulat dan demokratis. Pendidikan sebagai sebuah pranata sosial berfungsi melestarikan kebudayaan antar generasi. Kebudayaan, dengan sendirinya merupakan produk interaksi sosial, dimana di dalamnya terjalin factor-faktor ekonomi dan politik. Masyarakat bukan sebuah benda mati yang *inert*, tetapi sistem yang dinamik. Pendidikan mempunyai peran yang sangat

penting dalam membangun suatu negara, kegagalan pendidikan pada suatu bangsa dapat dipastikan masyarakatnya tidak mampu membangun bangsanya, itulah sebabnya negara-negara maju menempatkan pendidikan pada posisi yang utama (*create to human capital sistem*).

Globalisasi ekonomi dengan perdagangan bebasnya telah semakin memperluas jangkauan kegiatan ekonomi sehingga tidak lagi terbatas pada suatu negara. Globalisasi ekonomi juga meningkatkan persaingan antar negara bahkan menimbulkan proses penyatuan ekonomi dunia. Pada satu sisi kenyataan ini adalah merupakan tantangan dan kendala yang membatasi, sedangkan di pihak lain merupakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karenanya, globalisasi harus dicermati dan dihadapi secara optimis.

Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No. 7 tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata perdagangan barang, jasa dan *trade related intelektual property rights* (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai objek pengaturan WTO adalah semua jasa kecuali jasa non-komersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya.

### **Ide Dasar Penyuluhan Hukum Dampak Yuridis Perdagangan Bebas Dalam Bidang Jasa Pendidikan**

Dimasukkannya sektor pendidikan kedalam rumusan GATS yang diratifikasi oleh Indonesia maka hal ini akan menimbulkan suatu paradigma baru bagi sistem pendidikan di Indonesia. UUD 1945 BAB XIII pasal 31 telah jelas menyatakan bahwa :

- Ayat 1 : Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (perubahan keempat)
- Ayat 2 : Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (perubahan keempat)
- Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (perubahan keempat)
- Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional. (perubahan keempat)

Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (perubahan keempat).

Hakikatnya dengan dimasukkannya pendidikan dalam GATS yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, maka hal ini akan memberikan dampak dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itulah Indonesia harus mempersiapkan serta berusaha untuk bisa mengharmonisasikan secara proporsional dan menganut asas keseimbangan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi tersebut ke dalam hukum nasionalnya (regulasinya) secara matang sebelum benar-benar akan membuka pasar jasa pendidikan secara bebas.

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun persoalan prioritas yang harus segera diselesaikan sebagai berikut :

1. Apakah dampak yuridis perdagangan bebas dalam bidang jasa pendidikan?
2. Langkah-langkah (strategi) apakah yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan komitmen dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia?

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dampak yuridis perdagangan bebas dalam bidang jasa pendidikan

Kesepakatan umum tentang perdagangan dalam pelayanan bidang jasa (GATS), ditambah dengan perjanjian perdagangan regional, adalah suatu aspek penekanan peningkatan perdagangan dan ekonomi pasar di era globalisasi. GATS eksklusif pada perdagangan jasa dibandingkan dengan perdagangan produk. hal ini di kelola oleh organisasi perdagangan dunia yaitu sebuah organisasi yang kuat dengan layanan GATS. Tujuan dari GATS adalah untuk semakin dan mensistematisasikan serta meningkatkan perdagangan bebas jasa dengan menghapus banyak hambatan yang ada untuk perdagangan.

Menindaklanjuti perjanjian GATS tersebut, Indonesia telah mempersiapkan beberapa regulasi sebagai langkah konkrit menyikapi perjanjian GATS tersebut. secara konsep Indonesia menerapkan sistem kebijakan otonomi pendidikan, sebagaimana tertuang pada Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ada beberapa keuntungan serta kontribusi dari dampak yuridis yang ditimbulkan apabila Indonesia kelak sudah berkomitmen penuh untuk menerapkan liberalisasi pendidikannya sebagai akibat dari peratifikasian GATS terkait dengan

pengaturan sistem pendidikan tinggi di Indonesia:

1. Apabila melihat secara asas hukum GATS yaitu diharapkan terjadi pengembangan perdagangan jasa dan pandangan perluasan perdagangan dengan syarat transparansi dan liberalisasi progresif terkait dengan sistem pendidikan yang tinggi di Indonesia. Hal ini akan memberikan makna bahwa sistem pendidikan tinggi kita akan berbasis konsep globalisasi serta internasionalisasi. menurut Richard C Atkinson<sup>66</sup>, Presiden University of California, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga yang dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. dengan demikian perguruan tinggi berbasis globalisasi dan internasionalisasi ini akan memberikan kontribusi terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu :

- a. Teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan world wide web dan tersedianya peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk proses pengajaran dan riset sehingga akan memberikan perluasan akses pembelajaran di perguruan tinggi.
- b. Dengan adanya konsep globalisasi perguruan tinggi akan dapat memenuhi kebutuhan dan meneguk keuntungan serta pendapatan dari pasar yang ada. universitas global akan mampu mengejar mahasiswa di manapun dan kapanpun dan demikian pula dapat mengambil dosen dari manapun, sehingga kualitas tenaga pengajar yang berkompeten diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sistem pendidikan tinggi di Indonesia. di samping itu juga dampak positif bagi Indonesia dengan konsep tersebut adalah mengurangi pelarian devisa karena masyarakat Indonesia yang mampu, tidak lagi berkeinginan untuk sekolah di

luar negeri karena pertimbangan financial, jarak dan kedekatan dengan keluarga.

- c. Dengan tidak dapatnya memonopoli produksi ilmu pengetahuan serta tidak dibenarkannya melakukan proteksi atau diskriminasi serta memberlakukan keterbukaan akses pasar dan asas transparansi bagi sesama dari GATS (pasal VIII mengenai *Monopolies and exclusive service suppliers*, pasal XVI mengenai *Market Acces*, pasal XVII mengenai *National Treatment*, pasal III mengenai *Transparency* (Pemberitahuan mengenai peraturan baru kepada sesama anggota (WTO) serta pasal II mengenai *Most – Favoured Nation Treatment* yaitu asas non diskriminasi / perlakuan sama ), maka universitas harus bersaing secara terbuka, fair, kompetitif dan sehat dengan penyedia jasa informasi dan pendidikan / pengetahuan lainnya sehingga diharapkan penyelenggara pendidikan.

Disamping memberikan kontribusi serta manfaat bagi Indonesia

apabila secara penuh melakukan liberalisasi di bidang jasa pendidikan tinggi, perlu juga disikapi secara sungguh-sungguh oleh Indonesia untuk lebih spesifik serta lebih *predictable* guna merumuskan peraturan-peraturan sebagai dampak yuridis setelah meratifikasi GATS terkait dengan bidang jasa pendidikan. Karena ada beberapa hal yang harus diantisipasi guna mencegah timbulnya kerugian apabila kita menerapkan GATS tersebut secara penuh. Adapun hal-hal yang harus diantisipasi serta mencari solusi supaya harmoni (terutama untuk perumusan regulasi kedepannya akibat dampak yuridis setelah meratifikasi GATS dalam bidang pendidikan tinggi) guna terwujudnya kepentingan nasional tetapi tidak menimbulkan *conflicting* terhadap suatu perjanjian internasional terkait dengan perdagangan jasa di bidang pendidikan tinggi di Indonesia dikaitkan dengan beberapa artikel GATS adalah :

1. Pasal 1.3 b pasal pengecualian (*Scope and definition*), artikel ini akan memberikan dampak negative bagi penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah.

Karena berdasar pada artikel ini terindikasi mempunyai potensi untuk membatasi peran pemerintah dalam pelaksanaan sector layanan public dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di dalam UUD 1945 pasal 31 sudah sangat jelas diatur bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara, baik penyelenggaraan maupun secara anggaran.

2. Apabila merujuk pada norma hukum GATS yaitu pasal XVI mengenai *Market Acces*, pasal XVII mengenai *National Treatment*, artinya bahwa hambatan atau proteksionisme harus dihilangkan dan harus ada perlakuan sama antar sesama anggota WTO, hal ini akan berdampak negative karena sudah dipastikan sector swasta dari asing akan lebih dominan dan lebih menguasai pasar, hal tersebut disebabkan karena mereka memiliki kekuatan capital dan sumber daya manusia yang lebih dibandingkan dengan penyelenggara pendidikan dalam negeri, sehingga apabila sector dalam negeri tidak mempersiapkan diri secara

matang maka akan tergilas oleh kekuatan asing tersebut.

3. Merujuk pada artikel pasal 11 mengenai *Most – Fafoured Nation Treatment* (asas non diskriminasi / perlakuan sama) harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia, karena apabila perjanjian GATS terkait dengan perdagangan jasa pendidikan disepakati berlaku secara penuh, maka masalah subsidi pemerintah akan menimbulkan permasalahan, karena dengan asas perlakuan sama tanpa ada diskriminasi maka apabila pemerintah mensubsidi perguruan tinggi negeri maka sudah seharusnya juga pemerintah memberikan subsidi kepada penyelenggara swasta bahkan penyelenggara asing, atau dengan alternative lain menghentikan atau tidak memberikan subsidi sama sekali kepada seluruh penyelenggara pendidikan. Maka dampaknya adalah kepada perguruan tinggi negeri yang sudah dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam pengolahan serta

- mendapatkan biaya operasionalnya.
4. Liberalisasi perdagangan jasa pendidikan melalui peningkatan investasi asing akan mengarah pada pembentukan disparitas sistem pendidikan di Indonesia, yaitu sector pendidikan public untuk mahasiswa yang kurang mampu, sedangkan sector pendidikan swasta / asing untuk mahasiswa yang mampu.
  5. Apabila ditinjau dari asas GATS yaitu diinginkannya pencapaian tingkat liberalisasi perdagangan jasa yang lebih cepat dan progresif melalui serangkaian negosiasi multilateral yang ditujukan pada promosi kepentingan semua partisipan, apabila tidak didukung dengan persiapan baik aturan maupun kesiapan sumber daya manusia kita maka hal ini diperkirakan akan memberikan dampak negative bagi Indonesia, karena globalisasi / internasionalisasi pendidikan menyebabkan munculnya persaingan yang ekstrim di lembaga-lembaga pendidikan sehingga dunia pendidikan seakan tersentak dan berubah haluan dari lembaga nonprofit ke *bussines oriented* yang harus mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain atau bahkan lembaga pendidikan asing, disamping itu efek lain yang mungkin muncul sebagai efek negative dari globalisasi di bidang pendidikan, dimana lembaga pendidikan akan beralih fungsi menjadi ajang bisnis, sehingga pendidikan yang berkualitas menjadi suatu hal yang mahal. Hal yang akan terjadi juga bahwa, eksistensi suatu lembaga pendidikan tidak lagi semata ditentukan oleh berhasil tidaknya lembaga yang bersangkutan mencapai tujuan, akan tetapi pasarlah yang akan menentukan layak atau tidaknya suatu lembaga pendidikan diikuti.
  6. Terkait dengan Mode 4 perdagangan jasa dalam GATS yaitu *presence of natural persons*, ketentuan ini juga kelak akan menimbulkan banyak permasalahan karena akan banyaknya hadirnya tenaga asing yang tinggal dan memberikan layanan pendidikan di Indonesia

sehingga akan menyulitkan bagi pemerintah untuk mengendalikan jumlah penyedia layanan serta pendataan jumlah tenaga asing yang terdaftar sehingga akan diperlukan suatu aturan atau regulasi yang mengatur khusus mengenai hal tersebut.

7. *Domestic regulation* yang dibuat oleh Indonesia mengenai pengaturan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terkait dengan GATS secara pasti akan dipengaruhi serta lebih banyak tunduk terhadap aturan-aturan dari GATS tersebut, sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas tujuan kepentingan nasional.

#### **B. Langkah-langkah (strategi) yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan komitmen dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia**

Globalisasi atau liberalisasi pendidikan tinggi yang sedang terjadi melalui jalur pasar bebas memang harus dihadapi dengan sangat hati-hati oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Implikasi jangka panjang dari globalisasi pendidikan tinggi tersebut belum sepenuhnya dapat diprakirakan, dan arena itu kebiakan-kebijakan antisipatif perlu

dirancang dengan secermat mungkin agar globalisasi tersebut jangan sampai menghancurkan sector pendidikan tinggi seperti yang terjadi dengan globalisasi sector pertanian.

Agar dampak seperti itu tidak terjadi, negara Indonesia perlu merumuskan langkah-langkah serta strategi yang tepat, hal tersebut adalah sebagai berikut :

**Strategi Pertama**, meskipun konstelasi kekuasaan global yang ada saat ini tidak memungkinkan perguruan tinggi Indonesia, seperti halnya dengan banyak universitas di negara-negara lain, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kuat untuk menggoyahkan arsitektur kekuasaan global di bawah monopoli GATT/WTO, namun dalam perspektif jangka panjang melalui pengembangan forum dan jaringan kerjasama regional dan internasional memiliki ruang yang cukup lebar untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang berarti. Reaksi masyarakat pendidikan tinggi terhadap masuknya pendidikan dalam GATS cukup luas. Asosiasi Perguruan Tinggi Amerika dan Kanada, Asosiasi Rektor Uni Eropa, Persatuan Naib Konselor India, Majelis Rektor dan Perguruan tinggi Indonesia secara terbuka telah menyampaikan himbuan kepada pemerintah masing-masing untuk meninjau pemberlakuan pendidikan tinggi sebagai komoditi yang diatur melalui GATS. Forum rektor



Indonesia yang mewakili 2300 perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah menginisiasi kerjasama antar universitas (di tingkat nasional, regional dan internasional) untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali rencana WTO untuk memasukkan “pengetahuan” sebagai salah satu kategori “komoditi” ke dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang akan ditandatangani pada bulan Mei tahun 2005. Bila langkah tersebut dilaksanakan dalam sinergi yang kokoh dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh berbagai konsorsium universitas-universitas di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropah, India dan jaringan Universitas ASEAN, keberhasilan kebijakan yang dimaksud dapat diharapkan akan dapat mengikuti keberhasilan forum sosial Dunia dalam bidang pertanian.

**Strategi kedua**, dalam menyikapi globalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi masyarakat pendidikan tinggi Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat, harus mengambil sikap terbuka dan positif. Di seluruh dunia memang sedang terjadi perkembangan, walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda antar negara, menuju deregulasi pendidikan tinggi, Masyarakat sudah mulai harus diajak kepemikiran yang lebih terbuka bahwa fungsi layanan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat. UU Sisdiknas sudah menganut paradigma seperti itu. Dengan demikian lembaga-lembaga swasta pun perlu diberi kesempatan yang besar dalam penyediaan layanan tersebut. Kesempatan yang sama perlu juga dibuka untuk lembaga pendidikan komersial dari luar negeri, tetapi dengan memperhatikan sekali kepentingan dan tujuan nasional.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Liberalisasi dilaksanakan secara gradual (*progressive liberalization*) jangka pendek, menengah dan panjang.
- b. Sesuai tujuan kebijakan nasional.
- c. Memperhatikan tingkat perkembangan setiap negara
- d. Fleksibilitas bagi negara berkembang.

**Strategi Ketiga**, yang perlu ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi globalisasi pendidikan tinggi adalah melalui pendekatan jaminan mutu dan akreditasi sesuai standar internasional, PTN secara serius mengembangkan program jaminan mutu dan menerapkan siklus penuh jaminan mutu. Kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dengan program akreditasi internasional terhadap program studi dan

unit penyelenggara kegiatan pendidikan tinggi seperti jurusan dan bagian. Melalui program tersebut diharapkan pengakuan internasional terhadap perguruan tinggi Indonesia akan semakin meningkat.

**Strategi keempat**, yang perlu ditempuh oleh Indonesia adalah meningkatkan sistem akreditasi nasional menjadi sistem skreditasi regional dengan memanfaatkan jaringan perguruan tinggi regional, *Asean University Network (AUN)* dan *Association of Southeast Asian Institute of Higher Learning (ASAIHL)* untuk mengembangkan sistem akreditasi regional. *Southeast Asia Ministry of Education Organization (SEAMEO)* sebagai organisasi para menteri pendidikan adalah badan regional yang paling tepat untuk berfungsi sebagai kekuatan moral dan mempunyai legitimasi untuk mendorong program akreditasi regional tersebut. Apabila program akreditasi regional dapat berjalan dengan baik, mungkin tidak terlalu sukar transisi ke program akreditasi internasional yang akan lebih memperluas akses ke masyarakat internasional.

#### 4. KESIMPULAN

Pada bab penutup ini penulis akan membuat kesimpulan dari pada bab pembahasan sebelumnya. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai hasil akhir dari penulisan ini. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dampak Yuridis. yang ditimbulkan setelah meratifikasi GATS (*General Agreement on*

*Trade in service*) dalam bidang pendidikan terhadap pengaturan sistem pendidikan tinggi di Indonesia adalah sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia harus menyesuaikan serta mentransformasikan perjanjian GATS tersebut ke dalam bentuk *domestic regulation* terkait dalam bidang perdagangan jasa pendidikan. *Substansi domestic regulation* yang paling esensi diamanatkan oleh GATS adalah merujuk pada artikel 1.3 b GATS bahwasanya yang dimaksud dengan jasa dalam scope GATS adalah segala bentuk jasa yang tidak berada di bawah kewenangan pemerintah, ini berarti Indonesia melalui pemerintah harus mengambil ancang-ancang untuk memberikan pelimpahan penuh secara otonom kepada seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun demikian pemerintah bukan berarti lepas tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, tetapi konsep yang diberlakukan berbeda, yaitu pemerintah hanya sebagai pengawas kebijakan tetapi bukan sebagai pengambil dan pemutus kebijakan. Seperti contoh bahwasanya pemerintah tidak melupakan tanggung jawabnya secara penuh yaitu pemerintah masih tetap memberikan dana operasional dalam bentuk hibah bukan subsidi, serta pemerintah masih berwenang mengintervensi untuk penerimaan mahasiswa tidak mampu di perguruan tinggi (mengacu pada norma GATS *progressive Liberalization* serta konsep harmonisasi,

seimbang serta proporsionalitas). Konsep inilah yang telah dituangkan pemerintah kedalam bentuk pengaturan sistem pendidikan tinggi yaitu dengan membuat UU Sisdiknas serta UU BHP (dibatalkan oleh MK). Artinya Indonesia secara sungguh-sungguh telah menindaklanjuti pasca meratifikasi GATS, tetapi dalam hal ini sebagai dampak yuridis dari peratifikasian tersebut Indonesia masih separuh hati, tidak terbuka serta tidak konkrit dan spesifik membuat regulasi pentransformasian terkait dengan GATS khususnya dalam bidang perdagangan jasa pensisihan tinggi.

2. Langkah-langkah (strategi) yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan komitmen dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia terkait dengan GATS :

- a. pemerintah dalam hal ini harus tegas dan berani mengambil langkah serta kebijakan supaya memberlakukan konsep penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi yang otonom secara konkrit
- b. Pemerintah harus segera memikirkan serta merumuskan domestic regulation yang harmonis dengan ketentuan dari GATS.
- c. Peningkatan sumber daya manusia kita merupakan langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah guna

meningkatkan daya saing kita terhadap kompetitor.

- d. Para penyelenggara pendidikan local agar sejak dini berani untuk melakukan terobosan-terobosan serta ekspansi ke luar negeri.
- e. Mahkamah Konstitusi agar lebih bijaksana serta lebih objektif serta menganalisa lebih dalam secara historis lahirnya suatu undang-undang serta mempertimbangkan hal-hal positif dari suatu substansi perundang-undangan., begitu juga legislator dalam membuat suatu undang-undang agar benar-benar mencakup aspek umum dan khusus, baik filosofis, sosiologis serta yuridisnya jelas dan dibuat sematang mungkin serta bersifat *predictability*.

**a. Saran.**

1. Langkah guna menindaklanjuti perjanjian GATS terkait dengan pendidikan terhadap pengaturan sistem pendidikan tinggi di Indonesia maka sudah sepatutnyalah Indonesia harus membuat suatu aturan atau regulasi sebagai dampak yuridis dari peratifikasian GATS tersebut yang mana harus tetap bersumber pada nilai-nilai masyarakat serta merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 yang harmonis, seimbang dan proporsionalitas dengan aturan GATS tersebut.

2. Pelaksanaan liberalisasi jasa pendidikan tinggi serta sub-sektor pendidikan lainnya haruslah dilakukan dengan secara bertahap dengan tujuan untuk memperhitungkan kesiapan nasional kita untuk mengembangkan hubungan yang simetris dengan lembaga pendidikan tinggi negara lain. Tanpa kesiapan nasional tersebut, dikhawatirkan sektor pendidikan kita akan menjadi korban dari hubungan asimetris atau persaingan yang tidak seimbang dengan penyedia layanan pendidikan dari negara lain. Jadi dalam hal ini disarankan kepada pemerintah agar jangan terlalu terburu-buru untuk membuka akses pasarnya secara luas. Hal ini dimaksudkan untuk supaya kita mempersiapkan suatu regulasi yang matang yang dapat berjalan seiring sejalan antara tujuan nasional kita dengan konsep aturan GATS, disamping itu juga supaya adanya kesiapan sumber daya alam manusia kita, serta memberikan pemahaman kepada seluruh komponen masyarakat mengenai GATS tersebut agar dapat diterima dengan positif dan sinergis.
3. Pemerintah dalam hal ini harus lebih terbuka pada masyarakat umum supaya mensosialisasikan perjanjian GATS tersebut khususnya terkait dengan jasa pendidikan agar masyarakat mengetahui serta tidak menutup mata

karena bahwasanya Indonesia memang telah meratifikasi perjanjian GATS maka akan memberikan suatu implikasi bagi Indonesia yaitu dimana perjanjian tersebut bersifat mengikat dan konsekwensi adalah Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap aturan main dari perjanjian tersebut.

4. Mahkamah Konstitusi sebagai organ tertinggi untuk menerima *Judicial review* suatu undang-undang agar lebih obyektif serta melihat aspek-aspek yuridis historis lainnya terkait dengan peraturan perundang-undangan, sehingga MK tidak hanya melihat aspek sosiologis dan psikologis akibat pemberlakuan suatu undang-undang.

## 5. REFERENSI

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia Pratama.

Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, London Cambridge University Press, 2002

Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi*, Wina tahun 1969 tentang *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986.

David Kairsy, *The Politics of Law, A Progressice Critique*, New York : Pantheon Books, 1990

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Tinggi, 2004

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafinso Persada, Jakarta 2002

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press Oxford, 1990.

Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, CV. Mandar Madju, Bandung.

Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung 2003

Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Peter Mahmud FZ, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, *Yuridika*, Nomor 6 tahun IX, Fakultas Hukum Unair Surabaya, November-Desember 1994.